



P U T U S A N

Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirullah
2. Tempat lahir : Kaleo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.009 RW.003 Desa Kaleo Kec. Lambu Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Amirullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4 pro warna silver dengan imei : 861316036181947;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan imei : 866950038103114;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MARGONO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AMIRULLAH pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Saksi MARGONO di Dusun Sumpi RT.003 RW.002 Desa Oi Maci Kec. Sape Kab. Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dlakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa duduk bersama dengan Saksi ADHAR (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing*) di rumah Sdr. ASWADIN di Desa Rai Oi Kec. Sape Kab. Bima, dan bersepakat untuk melakukan pencurian dengan rencana akan melakukan aksi sekira pukul 02.00 WITA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa bangun dan sudah tidak melihat keberadaan Saksi ADHAR, dan Terdakwa kemudian cuci muka. Selanjutnya pada sekira pukul 02.45 WITA Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi MARGONO di Dusun Sumpi RT.003 RW.002 Desa Oi Maci Kec. Sape Kab. Bima, melewati jalan raya sampai ke gang samping Kantor Koramil Sape. Setibanya di rumah Saksi MARGONO, Terdakwa memanjat tiang/pilar emperan rumah Saksi MARGONO. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi MARGONO melalui pintu depan di lantai 2 yang tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai satu kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yakni berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam milik Saksi MARGONO, dan 2 (dua) unit handohone XIOMI REDMI 4 Pro warna silver milik Saksi SULDIN, yang merupakan tukang di rumah Saksi MARGONO. Kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk. Terdakwa kemudian berjalan kembali menuju rumah Sdr. ASWADIN.
- Bahwa sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADHAR bahwa telah berhasil mencuri 3 (tiga) unit handphone dari rumah Saksi MARGONO, kemudian Saksi ADHAR mengatakan juga telah melakukan pencurian di rumah Saksi MARGONO sambil menunjukkan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A30 warna hijau.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam milik Saksi MARGONO, dan 2 (dua) unit handohone XIOMI REDMI 4 Pro warna silver milik Saksi SULDIN, tanpa ijin sebelumnya sehingga mengakibatkan kerugian total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARGONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 02.20 WITA bertempat di rumah saksi yang bertempat di Dusun Sumpi Rt.03 Rw.02 Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WITA saksi bangun tidur untuk melaksanakan sholat Subuh, dan ketika saksi bangun saksi tidak menemukan 4 (empat) Unit handphone, uang dan rokok yang saksi simpan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sape ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha menghubungi sdr JUFRI yang beralamatkan di Desa Rai Oi Kecamatan Sape untuk mencari tahu pelaku yang telah melakukan pencurian barang – barang milik saksi, sehingga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sdr JUFRI berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A30 warna hijau dengan nomor Imei : 354866/10/316470/9 dari tangan sdr ADHAR, sedangkan barang-barang yang lain saat itu masih dibawa oleh para pelaku;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku sdr ADHAR dan sdr AMIRULLAH tersebut adalah berupa : 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A30 warna hijau dengan no Imei : 354866/10/316470/9, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4 pro warna silver dengan imei : 861316036181947, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan imei : 866950038103114, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 4 pro warna silver, serta uang sebanyak Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya 12;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan rumah Saksi pintu maupun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela rumah lantai satu dalam keadaan terkunci, namun pada lantai duanya sedang direnovasi sehingga pintu depan lantai dua belum dipasang kunci namun daun pintunya sudah tertutup;

- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi sedang tidur dalam rumah dan saksi tidak pernah mengizinkan para sdr ADHAR dan sdr AMIRULLAH mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SOFIA LUMUR, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 02.20 WITA bertempat di rumah saksi yang bertempat di Dusun Sumpi Rt.03 Rw.02 Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WITA saksi bersama dengan suami bangun tidur untuk melaksanakan sholat Subuh, dan ketika saksi bangun saksi tidak menemukan 4 (empat) Unit handphone, uang dan rokok yang saksi simpan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sape ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi berusaha menghubungi sdr JUFRIN yang beralamatkan di Desa Rai Oi Kecamatan Sape untuk mencari tahu pelaku yang telah melakukan pencurian barang – barang milik saksi, sehingga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sdr JUFRIN berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A30 warna hijau dengan nomor Imei : 354866/10/316470/9 dari tangan sdr ADHAR, sedangkan barang-barang yang lain saat itu masih dibawa oleh para pelaku;

- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku sdr ADHAR dan sdr AMIRULLAH tersebut adalah berupa : 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A30 warna hijau dengan no Imei : 354866/10/316470/9, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4 pro warna silver dengan imei : 861316036181947, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan imei : 866950038103114, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 4 pro warna silver, serta uang sebanyak Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus rokok gudang garam surya 12;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi



- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan rumah saksi pintu maupun jendela rumah lantai satu dalam keadaan terkunci, namun pada lantai duanya sedang direnovasi sehingga pintu depan lantai dua belum dipasang kunci namun daun pintunya sudah tertutup;
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi sedang tidur dalam rumah dan saksi tidak pernah mengizinkan para sdr ADHAR dan sdr AMIRULLAH mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ADHAR, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa AMIRULLA, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 02.20 WITA bertempat di rumah saksi MARGONO Dusun Sumpi Rt.03 Rw.02 Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WITA saksi duduk bersama dengan Terdakwa AMIRULLAH di rumahnya Saudara ASFADIN yang beralamatkan di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang saat itu kami berencana untuk melakukan pencurian, dan kami berencana untuk mulai beraksi yaitu pada pukul 02.00 WITA ;
- Bahwa setelah tiba pukul 02.00 WITA saksi langsung beraksi dengan berjalan kaki menuju rumah korban dengan melewati persawahan sedangkan saat itu Terdakwa AMIRULLAH masih tidur ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah korban kemudian saksi memanjat bambu yang terpasang di samping dinding sebelah kanan rumah korban kemudian Saksi masuk melalui pintu depan lantai dua yang terbuka dan setelah itu saksi turun ke lantai satu dan masuk kedalam kamar tidur korban dan setelah itu saksi mengambil 1 (satu) Unit Hanphone Samsung Galaxy A30 dengan Imei : 354866/10/316470/9, serta uang sebanyak Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan rokok gudang garam surya 12 sebanyak 15 bungkus yang disimpan samping tempat tidur dan setelah itu saksi keluar lagi dengan melewati tempat saksi masuk ;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WITA saksi sampai dirumahnya sdr



ASFADIN, namun pada saat saksi sampai saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH dan kemudian saksi langsung tidur dan sekitar pukul 09.00 WITA saksi bangun tidur dan melihat Terdakwa AMIRULLAH sedang duduk, dan kemudian Terdakwa AMIRULLAH memberitahu saksi bahwa dirinya berhasil mencuri handphone sebanyak 3 (tiga) unit sambil menunjuk 3 (tiga) Unit handphone tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa tempat curinya yaitu bertempat di rumah lantai dua yang sedang direhapi yang berlokasi di belakang Kantor Koramil Sape, sehingga saksi mengatakan kepada sdr AMIRULLAH bahwa saksi juga mencuri handphone ditempat tersebut sambil saksi menunjukkan Handphone Samsung Galaxy A30 warna hijau ;

- Bahwa saat saksi masuk kedalam rumah korban, saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH, namun menurut Terdakwa AMIRULLAH dirinya melakukan pencurian di rumahnya Saksi korban MARGONO yaitu sekitar pukul 02.45 WITA ;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A30 telah saksi serahkan kepada sdr JUFRIN warga Desa Rai Oi Kecamatan Sape kabupaten Bima untuk dikembalikan kepada korban, sedangkan uang sebanyak Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah saksi gunakan untuk bayar utang dan saksi gunakan untuk main judi slotonline, sedangkan rokok gudang garam surya 12 sebanyak 15 bungkus tersebut sudah habis saksi rokok bersama teman-teman ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizing dari pemiliknya yaitu Saksi MARGONO ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah tersangkut masalah tindak pidana yaitu dalam tindak pidana pencurian tahun 2020, dihukum 1 tahun 6 bulan di Rutan Bima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 02.20 WITA bertempat di rumah saksi MARGONO Dusun Sumpi Rt.03 Rw.02 Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Saksi ADHAR di rumahnya saudara ASFADIN yang beralamatkan di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan saat itu kami berencana untuk melakukan



pencurian, dan kami berencana untuk mulai beraksi yaitu pada pukul 02.00 WITA, namun sebelum beraksi Terdakwa tertidur dan pada saat Terdakwa terbangun Terdakwa tidak melihat Saksi ADHAR ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjalankan aksi dengan berjalan kaki melewati jalan raya sampai dirumahnya Saksi korban MARGONO kemudian Terdakwa naik lantai dua dengan memanjat pilar emperan depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati pintu depan lantai dua setelah itu tersangka mengambil 3 (tiga) unit handphone dan kemudian tersangka turun melewati tiang pilar emperan rumah tersebut, setelah itu tersangka kembali kerumahnya saudara ASFADIN dan tidur dikolong rumahnya ;

- Bahwa pada pukul 09.00 WITA tersangka bangun tidur dan bertemu dengan Saksi ADHAR dan setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi ADHAR jika Terdakwa berhasil mencuri handphone sambil menunjuk 3 (tiga) Unit handphone dan mengatakan kepada Saksi ADHAR tempat curinya yaitu pada suatu rumah lantai dua yang sedang direhap yang berlokasi di belakang Kantor Koramil Sape dan kemudian Saksi ADHAR memberitahukan kepada Terdakwa jika saksi ADHAR juga mencuri handphone ditempat yang sama sambil menunjukan Handphone Samsung Galaxy A30 warna hijau;

- Bahwa HP yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban MARGONO adalah 1 (satu) Unit Handphone Xiomi Redmi 4 Pro warna silver dengan Imei : 861316036181947 dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna hitam dengan Imei : 866950038103114 dan 1 (satu) Unit Handphone Xiomi warna silver adalah HP yang merupakan kepunyaan Tukang yang bekerja di rumah Saksi MARGONO ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil hand Phone tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi 4 pro warna silver dengan imei : 861316036181947;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan imei : 866950038103114 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Saksi ADHAR di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya saudara ASFADIN yang beralamatkan di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan saat itu kami berencana untuk melakukan pencurian, dan kami berencana untuk mulai beraksi yaitu pada pukul 02.00 WITA, namun sebelum beraksi Terdakwa tertidur dan pada saat Terdakwa terbangun Terdakwa tidak melihat Saksi ADHAR ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjalankan aksi dengan berjalan kaki melewati jalan raya sampai dirumahnya Saksi korban MARGONO kemudian Terdakwa naik lantai dua dengan memanjat pilar emperan depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati pintu depan lantai dua setelah itu tersangka mengambil 3 (tiga) unit handphone dan kemudian tersangka turun melewati tiang pilar emperan rumah tersebut, setelah itu tersangka kembali kerumahnya saudara ASFADIN dan tidur dikolong rumahnya ;

- Bahwa pada pukul 09.00 WITA tersangka bangun tidur dan bertemu dengan Saksi ADHAR dan setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi ADHAR jika Terdakwa berhasil mencuri handphone sambil menunjuk 3 (tiga) Unit handphone dan mengatakan kepada Saksi ADHAR tempat curinya yaitu pada suatu rumah lantai dua yang sedang direhap yang berlokasi di belakang Kantor Koramil Sape dan kemudian Saksi ADHAR memberitahukan kepada Terdakwa jika saksi ADHAR juga mencuri handphone ditempat yang sama sambil menunjukan Handphone Samsung Galaxy A30 warna hijau;

- Bahwa HP yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban MARGONO adalah 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 4 Pro warna silver dengan Imei : 861316036181947 ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil hand Phone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Van Baarheid);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa AMIRULLAH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Van Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain sehingga benda tersebut berada dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa AMIRULLAH pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, sekira pukul 02.20 WITA bertempat di rumah saksi MARGONO Dusun Sumpi Rt.03 Rw.02 Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa daari keterangan Saksi ADHAR dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian ternyata awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Saksi ADHAR di rumahnya saudara ASFADIN yang beralamatkan di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan saat itu kami berencana untuk melakukan pencurian yang akan dilakukan dan rencana tersebut akan beraksi yaitu pada pukul 02.00 WITA, namun sebelum beraksi Terdakwa tertidur dan pada saat Terdakwa terbangun Terdakwa tidak melihat Saksi ADHAR ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mejalankan aksinya seorang diri dengan berjalan kaki melewati jalan raya sampai dirumahnya Saksi korban MARGONO kemudian Terdakwa naik lantai dua dengan memanjat pilar emperan depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati pintu depan lantai dua setelah itu tersangka mengambil 3 (tiga) unit handpone dan kemudian tersangka turun melewati tiang pilar emperan rumah tersebut, setelah itu tersangka kembali kerumahnya saudara ASFADIN dan tidur dikolong rumahnya ;

Menimbang, bahwa HP yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban MARGONO adalah 1 (satu) Unit Handphone Xiomi Redmi 4 Pro warna silver dengan Imei : 861316036181947 dan Bahwa HP yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban MARGONO adalah 1 (satu) Unit Handphone Xiomi Redmi 4 Pro warna silver dengan Imei : 861316036181947 dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna hitam dengan Imei : 866950038103114 dan 1 (satu) Unit Handphone Xiomi warna silver adalah HP yang merupakan kepunyaan Tukang yang bekerja di rumah Saksi MARGONO ;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi ADHAR dalam waktu yang berbeda tersebut Saksi korban MARGONO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil hand Phone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi



Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa AMIRULLAH yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Xiomi Redmi 4 Pro warna silver dengan Imei : 861316036181947 dan 1 (satu) Unit Handphone Xiomi Redmi 4 Pro warna silver dengan Imei : 861316036181947 dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna hitam dengan Imei : 866950038103114 dan 1 (satu) Unit Handphone Xiomi warna silver adalah HP yang merupakan kepunyaan Tukang yang bekerja di rumah Saksi MARGONO ;

pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 02.20 WITA dari dalam rumah Saksi MARGONO yang terletak di Dusun Sumpi Rt.03 Rw.02 Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa lokasi pencurain tersebut dari dalam rumah Saksi MARGONO dan waktu pukul 02.20 WITA adalah sebagai waktu matahari belum terbit dan masih termasuk dalam kategori waktu malam, sehingga dalam hal ini unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa AMIRULLAH melakukan perbuatan tersebut dengan cara berjalan kaki melewati jalan raya menuju rumah saksi korban MARGONO dan sampai dirumahnya Saksi korban MARGONO kemudian Terdakwa naik lantai dua dengan memanjat pilar emperan depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan melewati pintu depan lantai dua setelah itu tersangka mengambil 3 (tiga) unit handphone dan kemudian tersangka turun melewati tiang pilar emperan rumah tersebut, setelah itu tersangka kembali kerumahnya saudara ASFADIN dan tidur dikolong rumahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan cara memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4 pro warna silver dengan imei : 861316036181947;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan imei : 866950038103114 ;

Dikembalikan kepada Saksi Margono ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/Bima, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Arifuad, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Rbi